



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN SAYUNG  
DESA TAMBAKROTO**

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA TAMBAKROTO  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 141/3/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

***TENTANG***

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS (PLT)  
KAUR TATA USAHA DAN UMUM  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN SAYUNG**  
**DESA TAMBAKROTO**

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO**  
**KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 141/3/2024**

*TENTANG*

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS (PLT) KAUR TATA USAHA DAN UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TAMBAKROTO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun

- 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas
  - 10 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2024
  12. Peraturan Desa Tambakroto Nomor 8 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tambakroto Tahun Anggaran 2024

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tambakroto tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Kepala Urusa Tata Usaha dan Umum
- KESATU : Nama : NGATENO,  
Tempat/Tgl Lahir : Demak, 13 April 1978  
Alamat : Desa Tambakroto RT. 02 RW. 02  
Sebagai Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha dan Umum Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- KEDUA : Kaur Tata Usaha dan Umum yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan.
- KETIGA : Kaur Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
- a. Tata naskah, Administrasi surat menyurat arsip dan ekspedisi
  - b. Penataan administrasi perangkat desa
  - c. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
  - d. Penyiapan Rapat
  - e. Pengadministrasian Aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran.
- KEEMPAT : Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dictum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang bersumber dari Anggaran pendapatata dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusn ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambakroto

Pada Tanggal : 03 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Demak
2. Inspektur Kabupaten Demak
3. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
4. Camat Sayung
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambakroto
6. Yang bersangkutan
4. Arsip